



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Ketapang,

Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P., Advokat, berkantor di Kantor Advokat RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P., Jalan Sisingamangaraja Nomor 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 melalui Register Nomor 157/S.K.PDT/PN KTP, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat, Para Saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Juni 2023 di bawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, Gereja Firman Allah, Semandang Kiri, tanggal 22 September tahun 2000 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor : 46 / 2003, tanggal 4 Nopember 2003;
2. B
ahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama : [REDACTED] (umur 22 tahun);
3. B
ahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun setelah 5 (lima) tahun tepatnya mulai tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran atau perkecokan;
4. B
ahwa pertengkaran dan perkecokan tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat dipicu oleh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita (berselingkuh) dan diketahui telah menikah. Selain itu, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada diri Penggugat;
5. B
ahwa dengan kondisi demikian Penggugat merasa ketakutan dan akhirnya lambat laun rasa kasih sayang semakin memudar sebab tujuan perkawinan tidak tercapai, hal mana seharusnya menimbulkan kebahagiaan dalam berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. B
ahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat secara berulang-ulang terhadap diri Penggugat tersebut akhirnya mengakibatkan rasa kekhawatiran dan trauma pada diri Penggugat setiap kali bertemu dengan Tergugat. Sejak bulan September tahun 2022, Tergugat meninggalkan rumah;

7. B
ahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 karena tidak adanya lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

8. B
ahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

9. B
ahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. M
engabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. M
enyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 22 September tahun 2000 yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 46 / 2003, tanggal 4 Nopember 2003, putus karena Perceraian;

3. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. M
emerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. M
embebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut disebabkan bukan karena sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya sehingga oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya namun ada perubahan alamat Tergugat

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. B

ukti P-1

:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



berupa fotocopy KTP atas nama [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

2.
ukti

B
P-2

:

berupa fotocopy [REDACTED]
tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Drs. H. Gunawan Setioso, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

3.
ukti

B
P-3

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri antara [REDACTED] berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh MANSEN, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

4.
ukti

B
P-4

:

berupa fotocopy Keputusan Bupati Ketapang Nomor [REDACTED] Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada [REDACTED] tertanggal 12 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

Menimbang, bahwa selain fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. [REDACTED] S

[REDACTED]

- [REDACTED] B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- [REDACTED] B

ahwa Penggugat merupakan adik kandung dari ipar saksi;

- [REDACTED] B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja pada tanggal 22 September 2000 di Ketapang;

- [REDACTED] B

ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];

- [REDACTED] B

ahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- [REDACTED] B

ahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;

- [REDACTED] B

ahwa saat ini Penggugat saat ini tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- [REDACTED] B

ahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan selingkuhannya secara adat;

- [REDACTED] B

ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena adanya orang ketiga di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- B
ahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sejak tahun 2008;

- B
ahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) [REDACTED]
[REDACTED] sebagai
Bidan;

2. [REDACTED] S

[REDACTED]
- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat merupakan adik kandung dari saksi;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja pada tanggal 22 September 2000 di Ketapang;

- B
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;

- B
ahwa saat ini Penggugat saat ini tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- B
ahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal serumah lagi karena Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan selingkuhannya secara adat;

- B

ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena adanya orang ketiga di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- B

ahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sejak tahun 2008;

- B

ahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) [REDACTED] sebagai Bidan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat guna mengajukan kesimpulan secara tertulis namun Penggugat menyampaikan di dalam persidangan tidak akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis namun akan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah pula di dengar keterangannya di bawah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama posita gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2000 di Ketapang (Vide Bukti P-3 dan keterangan [REDACTED]);

- B
ahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] (Vide Bukti P-3 dan keterangan [REDACTED]);

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED] (Vide Bukti P-3 dan keterangan [REDACTED]);

- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan selingkuhannya secara adat (Vide keterangan [REDACTED]);

- B
ahwa benar saat ini Penggugat saat ini tinggal [REDACTED] sedangkan Tergugat tinggal [REDACTED] (Vide keterangan [REDACTED]);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa benar ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada
Penggugat (Vide keterangan [REDACTED]
[REDACTED]);

- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sejak
tahun 2008;

- B
ahwa benar Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) [REDACTED]
[REDACTED]
sebagai Bidan (Vide Bukti P-4 dan keterangan [REDACTED]
[REDACTED]);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak
hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah meskipun ia telah
dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut maka
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, bila pada
hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah di panggil
dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan
dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali ternyata bila menurut
pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau
tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat
dan teliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat
di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan
oleh Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sehingga perkara ini
akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok
gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah
tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023
dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang melalui
Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 27 Juni 2023,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa wilayah [REDACTED]
[REDACTED],

yang merupakan alamat tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yang masuk ke dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. S
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. S
alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. S
alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. S
alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. S
alah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. A
ntara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED]
[REDACTED], Tergugat saat ini bertempat tinggal [REDACTED]

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



[REDACTED] dan alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga menanggapi petitum Penggugat pada angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya petitum Penggugat tersebut dikabulkan maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 22 September tahun 2000 yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 46 / 2003, tanggal 4 Nopember 2003, putus karena Perceraian, maka terhadap Petitum angka 2 Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

[REDACTED] sebagai Bidan, sehingga terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai mengacu kepada [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#);

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#), yaitu:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



1. P
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

2. B
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

3. D
Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat adalah:

1. M
Menteri;

2. J
Jaksa Agung;

3. P
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. P
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5. G
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

6. P
Pimpinan Bank milik Negara;

7. P
Pimpinan Badan Usaha milik Negara;

8. P
Pimpinan Bank milik Daerah;

9. P
Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 3 Ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#), ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#) mengatakan bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan gugatan perceraian terhadap pasangannya (sebagai Penggugat) wajib meminta izin secara tertulis kepada pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya (sebagai Tergugat) selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima gugatan tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu wajib memberitahukan perceraian secara tertulis kepada pejabat agar memperoleh surat keterangan dari pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Keputusan Bupati Ketapang Nomor [REDACTED] Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada [REDACTED] tertanggal 12 Juni 2023 serta di dukung oleh keterangan [REDACTED] maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang dalam hal ini adalah Bupati Ketapang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti alat bukti surat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu [REDACTED], maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan dan cinta kasih diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ternyata sudah pudar dan mereka telah melupakan keluhuran dari suatu lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan sehidup semati dalam berjuang untuk membentuk keluarga rumah tangga yang rukun, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana keterangan [REDAKSI], ternyata diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sering bertengkar atau cekcok dan dan Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut secara adat sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi harmonis seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka menurut pemahaman Majelis Hakim tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 mengenai agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, oleh karena saling terkait maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. P
anitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. A
pabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. K
elalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena tempat perceraian terjadi di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Ketapang, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, oleh karena pencatatan putusannya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan oleh karena dalam petitum subsidairnya Penggugat menyampaikan "jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)" maka Majelis Hakim berpendapat guna lengkapnya amar dalam putusan perkara ini

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk menambah amar dalam gugatan Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 yaitu membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 5 beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum Penggugat angka 1 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah pula dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya
Tergugat (*verstek*);

3. M
enyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah
dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pdt. Edi
Sudianto pada tanggal 22 September 2000 dan tercatat dalam Kutipan Akta
Perkawinan Nomor 6104-KW-08012019-0001 tanggal 8 Januari 2019 yang
di tandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena
perceraian;

4. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat
Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini
setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang
untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta
memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan
hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan Kutipan Akta
Perceraian;

5. M
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp297.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023,
oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan
Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
tanpa di hadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Ktp



Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Kirim Pos Melalui Surat Tercatat	Rp.	127.500,00;
4.....P	Rp.	20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....		
5.....M	Rp.	10.000,00;
aterai.....		
6. Redaksi	Rp.	10.000,00; +
Jumlah	Rp.	297.500,00;

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)